

Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021)

Virhan¹⁾, Rina Aprilyanti²⁾
¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Email : virhanlimantoro20@gmail.com, rina.aprilyanti@ubd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan proksi *Cash Effective Cash Ratio* (CETR), sementara variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas diukur dengan proksi *Net Profit Margin* (NPM), *capital intensity* diukur dengan proksi *Capital Intensity Ratio* (CIR) dan ukuran perusahaan dengan *logaritma natural* pada total aset (SIZE). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* diperoleh 13 sampel perusahaan dan periode penelitian selama 4 tahun sehingga diperoleh jumlah data sebanyak 52 data sampel. Teknik untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan data diolah dengan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara bersama-sama profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan

The Effect Of Profitability, Capital Intensity and Company Size On Tax Avoidance (Empirical Study On Food and Beverages Sector Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange 2018–2021)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, capital intensity and firm size on the tax avoidance of the company. The dependent variable in this study is tax avoidance measured by proxy Cash Effective Tax Ratio (CETR), meanwhile the independent variable in this study is profitability measured by proxy Net Profit Margin (NPM), capital intensity measured by Capital Intensity Ratio (CIR) and firm size measured by the logarithm natural of total assets (SIZE). This research is a quantitative research with purposive sampling method obtained 13 samples of companies and research period of 4 years so in this study amounted to 52 sample data. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression and the data is processed with SPSS version 26 software. The result of this research indicate that the variable profitability and firm size does not affect tax avoidance while capital intensity has significant affect on tax avoidance. Taken together profitability, capital intensity and firm size has a significant affect on tax avoidance. Abstract is written in one space, Times New Roman Style font 12 points, left and right aligned. Abstract includes research background, purpose of writing, methods used, findings, and conclusions. consists of 150-200 words.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Capital Intensity, Firm Size*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif dalam mewujudkan serta meningkatkan pembangunan nasionalnya. Pembangunan nasional negara diwujudkan dalam berbagai bidang seperti infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan industri untuk kemakmuran rakyat. Keberhasilan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut memerlukan adanya pemasukan negara dalam hal ini yaitu pajak. Pajak menjadi tumpuan yang dapat diandalkan oleh Pemerintah dalam membiayai setiap pengeluaran negara. Pemerintah terus menekankan kepada rakyat untuk membayar pajak karena pajak memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan negara. Karena digunakan dan bermanfaat bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat, pajak harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah (Hidayat, 2018).

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang bersifat resmi dibayarkan kepada negara oleh setiap masyarakat. Masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak karena telah mendapat pendapatan yang diterima di Indonesia akan diwajibkan membayar pajak oleh negara. Penghasilan diartikan sebagai seluruh tambahan dalam bentuk ekonomis yang diperoleh di dalam Indonesia maupun di luar negeri oleh wajib pajak sebagai penambah harta kekayaan atau digunakan untuk konsumsi. Wajib pajak baik itu perorangan maupun yang berbentuk badan perusahaan diharapkan dapat secara sukarela memenuhi setiap kewajiban pembayaran pajaknya karena pajak menjadi sumber penerimaan negara yang penting dan tercantum dalam target APBN tiap tahunnya. Ketidapatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak terutang dapat mengakibatkan penerimaan negara terhambat (Ayu *et al.*, 2017).

Dapat diketahui secara nyata bahwa negara memperoleh penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2016 – 2020 tidak mencapai

target. Penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase penerimaan terhadap target sebesar 81,60%. Penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan persentase penerimaan terhadap target sebesar 91,41%. Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada tahun 2016–2020 selalu dibawah target atau mengalami *shortfall* dalam kurun tahun tersebut (www.kemenkeu.go.id).

Salah satu kasus nyata dalam penghindaran pajak dapat dilihat pada tahun 2020 dimana melalui lembaga Tax Justice Network memberikan laporan bahwa Indonesia merugi sebesar Rp 68 triliun lebih yang diakibatkan oleh dampak dari penghindaran pajak di wilayah Indonesia baik itu yang dilakukan oleh orang pribadi secara individu maupun perusahaan-perusahaan besar atau badan yang membuka atau mendirikan sub cabangnya di luar Indonesia. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional tidak melaporkan secara asli besarnya omzet diperoleh di negara tempat mereka beroperasi, sehingga mereka mungkin dapat menekan pajak dari nominal yang sesungguhnya (kompas.com, 2020).

Berdasarkan pernyataan data yang diperkuat contoh kasus perusahaan Indonesia diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak negara yang cenderung tidak dapat mencapai target tiap tahunnya diduga akibat adanya praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara legal dikenal dengan *tax avoidance*, diprediksi dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang diprediksi memiliki pengaruh yaitu profitabilitas yang mampu menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dengan memanfaatkan aset-asetnya (Hidayat, 2018). Penelitian dari Hidayat (2018) dan Anggraeni (2018) mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang diprediksi memiliki pengaruh yaitu *capital intensity* yang

menghitung besarnya aset investasi berwujud aset tetap oleh perusahaan (Wiguna dan Jati, 2017). Penelitian oleh Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang diprediksi memiliki pengaruh yaitu ukuran perusahaan yang menggambarkan kemampuan dan kestabilan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Noviyani & Muid, 2019). Penelitian oleh Patricia dan Wibowo (2019) dan Selviani *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa besarnya perusahaan memiliki pengaruh yang positif pada penghindaran pajak.

Dari penjelasan mengenai fenomena dan penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak yang hasilnya beragam, penulis tertarik untuk meneliti kembali dan menulis ulang faktor-faktor apa saja yang memungkinkan dapat menimbulkan tindakan-tindakan penghindaran pajak ini. Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari tahun sebelumnya dengan perbedaan menggunakan rentang waktu yang diperbarui yaitu tahun 2018 – 2021. Adapun sektor perusahaan yang dipilih untuk diteliti yaitu dari sektor industri makanan dan minuman karena sektor ini menjadi salah satu penyumbang PDB yang besar bagi negara disetiap tahunnya serta industri ini dianggap memiliki ketahanan terhadap segala bentuk perubahan ekonomi di masa yang akan datang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 1. mengetahui pengaruh parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak; 2. mengetahui pengaruh parsial *capital intensity* terhadap penghindaran pajak; 3. mengetahui pengaruh parsial ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak; 4. mengetahui pengaruh simultan profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi atau *Agency Theory* disampaikan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan adanya masalah keagenan yang terjadi dalam suatu

perusahaan yang membentuk hubungan agensi melibatkan pihak *principal* dengan *agent*. Hubungan agensi meliputi pemilik diwakili pemegang saham selaku *principal* sedangkan manajemen sebagai *agent*. Hubungan agensi terjadi saat pihak *principal* mulai memberikan kontrak untuk mempekerjakan jasa yang ditawarkan *agent* untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam mengelola operasional dan mengendalikan segala sumber daya serta pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Namun, masalah keagenan ini muncul karena pihak *agent* yang diberikan tanggung jawab oleh *principal* bertindak untuk mensejahterakan kepentingan *agent* sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan *principal* sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara kepentingan *principal* dengan *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan tujuan dan kepentingan antara pemilik dengan manajemen menyebabkan terjadinya asimetri informasi diantara kedua pihak. Manajemen yang bekerja didalam perusahaan mempunyai informasi-informasi penting terkait keadaan suatu perusahaan. Informasi ini digunakan manajemen untuk mengambil keputusan yang berpotensi memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih manajemen sendiri. Sedangkan pemegang saham tidak mampu mengawasi dan mengontrol tindakan yang dilakukan manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham sesuai kontrak yang disepakati (Handayani, 2018). Adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan kontrak ini menyebabkan munculnya biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi ini termasuk tambahan pengeluaran yang harus direlakan oleh pemilik dengan tujuan untuk menjamin dan memantau kinerja *agent* agar bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*. Biaya keagenan ini diantaranya biaya monitoring dan kompensasi yang diberikan kepada manajemen (Irawati *et al.*, 2020).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu bentuk aksi dalam meminimalkan jumlah

pajak dengan taat terhadap peraturan yang berlaku serta memanfaatkan adanya celah kelemahan-kelemahan aturan perpajakan itu sendiri sehingga tindakan penghindaran pajak ini termasuk legal untuk dilakukan (Zalukhu dan Aprilyanti, 2021). Laba yang besarnya terus meningkat yang berhasil didapatkan perusahaan maka tindakan penghindaran pajak berpotensi dilakukan untuk memaksimalkan jumlah keuntungan yang dapat diperoleh. Penghindaran pajak sering dilakukan dengan cara mengecilkan jumlah pajak yang menjadi beban kewajiban terutang yang ada, sehingga perusahaan dapat sekecil mungkin menghemat pengeluaran yang harus dibayarkan untuk membayar kewajiban pajaknya tersebut (Margaretha dan Jenni, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan ini tentu berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara.

Tindakan *Tax Avoidance* diharapkan dapat meminimumkan keseluruhan pajak yang wajib dibayarkan, dengan menggunakan cara-cara yang sah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. *Tax Avoidance* ini memiliki perbedaan dengan *Tax Evasion* atau merujuk pada penggelapan pajak yang bersifat ilegal seperti melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang seharusnya diperoleh. Di Indonesia masih menggunakan sistem pelaporan pajak dengan wajib pajak melakukan sendiri seluruh perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya masing-masing sehingga cenderung akan meningkatkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan (Anggraeni, 2018).

Profitabilitas

Profitabilitas yaitu rasio untuk menilai seberapa efektif perusahaan untuk menghasilkan keuntungan melalui kegiatan operasionalnya. Rasio profitabilitas berguna untuk calon pemilik modal yang akan menginvestasikan modalnya dengan melihat tingkat keuntungan yang telah diperoleh badan korporasi pada suatu periode sehingga

calon investor dapat menentukan untuk memilih investasi kedalam perusahaan tersebut atau tidak. Rasio profitabilitas merupakan rasio penting karena perusahaan secara umum memiliki tujuan mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya sehingga dengan menggunakan rasio profitabilitas ini perusahaan dapat mengetahui tercapai atau tidak tujuan perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat pengukuran kondisi kesehatan perusahaan dari segi keuangan yang diketahui dari laba (Rifai dan Atiningsih, 2019).

Capital Intensity

Capital intensity menunjukkan penanaman modal dalam wujud aktiva tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional secara efisien. Dengan tingginya aktiva tetap yang perusahaan miliki, maka potensi penghindaran pajak cenderung juga akan tinggi (Puspitasari *et al.*, 2021). Hal ini diakibatkan perusahaan yang melakukan investasinya dalam bentuk kepemilikan aset tetap mampu memperkecil jumlah pajak yang harus dipenuhi karena dalam aset tetap dapat menyebabkan timbulnya biaya depresiasi (Marlinda *et al.*, 2020). Perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang rendah dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam wujud harta tetap seperti mesin, gedung, peralatan karena harta ini akan mengalami penyusutan tiap tahunnya dan ini diperbolehkan sebagai biaya pengurang laba dalam aturan perpajakan (Budianti dan Curry, 2018).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan memperlihatkan pengelompokan yang menunjukkan besarnya suatu perusahaan yang dilihat dari beberapa kategori salah satunya besarnya total aset (Metta *et al.*, 2021). Perusahaan yang termasuk berukuran besar dapat semakin dikenal masyarakat luas dan besarnya perusahaan dapat menentukan

kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut (Marlinda *et al.*, 2020). Namun, perusahaan yang berukuran besar dari segi laba yang diperoleh dapat semakin menarik perhatian otoritas pajak untuk mengenakan tarif pajak yang sesuai dan harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada (Dewi dan Noviani, 2017). Perusahaan besar lebih mempunyai sumber daya yang berkualitas pula tetapi perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* itu karena adanya batasan yang memungkinkan perusahaan akan disorot dan menjadi sasaran keputusan otoritas pajak (Selviani *et al.*, 2019).

Hipotesis Penelitian

H1: Profitabilitas berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak.

H4: Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah ditetapkan dengan cara menguji populasi atau sampel yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan analisis data yang sifatnya kuantitatif atau dapat diukur dengan statistik (Sugiyono, 2020, p. 16). Pada penelitian ini penulis telah menuliskan teori-teori yang relevan terhadap variabel penelitian dan telah membangun hipotesis didalam penelitian ini untuk diuji. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif sehingga penulis melakukan perhitungan variabel penelitian dengan rumus-rumus yang diperoleh dari sumber buku maupun jurnal-jurnal yang dipublikasi. Setelah masing-masing perhitungan data variabel diperoleh maka dilakukan pengujian data dengan bantuan program analisis statistika yaitu SPSS versi 26 untuk dapat menentukan apakah hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya

diterima atau ditolak.

Populasi dan Sampel

Fokus penelitian ini pada sektor perusahaan yang berbisnis dalam penghasil makanan maupun minuman sebagai subyek penelitian melalui cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan memutuskan syarat-syarat, pertimbangan ataupun kriteria yang wajib dipenuhi oleh setiap subjek penelitian agar dapat menjadi bagian dari sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2020, p. 133). Kriteria atau pertimbangan tersebut antara lain:

1. Perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang *listing* berturut-turut dan secara konsisten mempublikasikan laporan keuangannya di BEI dalam kurun 2018-2021.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dalam kurun 2018-2021.
3. Perusahaan yang tidak mengalami permasalahan data *outlier*.

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, apabila terdapat perusahaan sektor makanan dan minuman yang tidak memenuhi salah satu dari seluruh kriteria yang telah ditetapkan, maka penulis akan mengeliminasi perusahaan tersebut sehingga tidak masuk kedalam sampel yang akan diteliti.

Operasionalisasi Variabel Penelitian Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak termasuk bentuk tindakan yang diperkenankan dalam menghemat pajak agar pajak terutang dapat berkurang namun upaya tersebut masih diperbolehkan oleh aturan yang ada (Hidayat, 2018).

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Sumber: (Hanlon dan Heitzman, 2010)

Profitabilitas (X1)

Tingginya laba akan meningkatkan juga pengenaan pajak terhadap laba tersebut (Puspitasari *et al.*, 2021). Pada penelitian ini profitabilitas diprosikan melalui *Net Profit*

Margin (NPM). NPM menggambarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari total keseluruhan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan bisnisnya yang dilakukan selama periode tertentu (Sukamulja, 2019).

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih}{Penjualan}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 98)

Capital Intensity

Capital intensity merupakan rasio yang mengukur kekayaan yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap yang mengalami biaya penyusutan karena biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan (Budianti dan Curry, 2018).

$$CIR = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

Sumber: (Syamsuddin, 2016, p. 9)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan klasifikasi perusahaan dari besarnya keseluruhan aset (Selviani *et al.*, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan dapat menarik perhatian otoritas pajak untuk mengenakan tarif pajak yang sesuai (Dewi dan Noviani, 2017). Sebab itu, besar atau kecilnya ukuran perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang harus dipenuhi suatu perusahaan. Karena itu, *logaritma natural* dari total aset dipilih untuk menjadi alat ukur untuk menghitung atau menunjukkan seberapa besarnya ukuran perusahaan tersebut (Metta *et al.*, 2021).

$$SIZE = Ln (Total\ Aset)$$

Sumber: (Mulhadi, 2017, p. 23)

Teknik Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diteliti pada penelitian ini dengan bantuan *software* SPSS 26 meliputi beberapa uji analisis yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji T untuk pengujian parsial secara tersendiri variabel independen dan uji F untuk pengujian

simultan variabel independen secara bersama-sama.

HASIL

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.133	.0644006

a. Predictors: (Constant), SIZE, CIR, NPM

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: (Pengolahan SPSS 26)

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi dari hasil di atas, diketahui *Adjusted R Square* bernilai 0.133 artinya pemilihan variabel independen melalui NPM, CIR dan SIZE masih sangat amat terbatas dalam kemampuannya untuk menjelaskan variabel terikat atau dependen penelitian ini yaitu CETR hanya 13,3% saja. Selain itu, selisihnya 86,7% dijelaskan oleh variabel bebas lain.

Uji Hipotesis
Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Error Std.			
1 (Constant)	.187	.052		3.567	.001
NPM	-.001	.127	-.002	-.011	.991
CIR	-.156	.052	-.417	-2.979	.005
SIZE	.003	.002	.259	1.764	.084

a. Dependent Variable: CETR
Sumber: (Pengolahan SPSS 26)

1. NPM mempunyai besaran sig. 0,991 > 0,05 dan nilai T hitung yaitu - 0,011 < 2,01063 karena itu (H1) dalam penelitian ini ditolak.
2. CIR mempunyai besaran sig. 0,005 < 0,05 dan nilai T hitung yaitu - 2,979 > 2,01063 karena itu (H2) dalam penelitian ini diterima.
3. SIZE mempunyai besaran sig. 0,084 > 0,05 dan nilai T hitung yaitu 1,764 < 2,01063 karena itu (H3) dalam penelitian ini ditolak.

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.045	3	.015	3.615	.020 ^b
Residual	.199	48	.004		
Total	.244	51			

a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), SIZE, CIR, NPM
Sumber: (Pengolahan SPSS 26)

Berdasarkan pengujian pada hasil di atas, diperoleh nilai sig. uji F 0,020 < 0,05 dan F hitung yaitu 3,615 > 2,80 karena itu dapat

diketahui bahwa profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Hasil penelitian membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak yang berarti besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap dikenakan pajak yang jumlahnya dihitung sesuai dengan besar atau kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Hal ini mendorong perusahaan sebagai wajib pajak harus membayarkan pajaknya selama perusahaan tersebut memperoleh laba baik itu jumlahnya besar maupun kecil. Sehingga perusahaan akan taat untuk membayar pajak dan perusahaan cenderung menghindari upaya penghindaran pajak. Walaupun manajemen bekerja di dalam perusahaan dan mengetahui banyak informasi tentang perusahaan terutama terkait omzet atau keuntungan yang diperoleh akan tetapi manajemen tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dan upaya lain untuk memperbesar laba setelah pajak yang berujung diberikannya kompensasi berupa bonus terhadap kinerja manajemen sendiri.
2. Berdasarkan nilai signifikan dan perbandingan pada nilai T hitung terhadap T tabel dinyatakan bahwa CIR berpengaruh negatif signifikan pada CETR. Semakin naiknya CIR perusahaan akan membuat CETR perusahaan makin turun. Semakin turunnya CETR menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan upaya penghindaran pajak yang semakin tinggi. Aset-aset tetap milik perusahaan ini akan mengalami penyusutan dan besarnya nilai penyusutan tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan untuk mengurangi total laba fiskal perusahaan. Dalam aturan perpajakan, penyusutan aset tetap termasuk biaya yang dapat diperbolehkan untuk menyusutkan

pendapatan kena pajak perusahaan (*deductible expense*) sehingga perusahaan akan memanfaatkan nilai penyusutan yang timbul dari aset tetap ini untuk digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Semakin rendah laba kena pajak perusahaan maka jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan pun semakin berkurang. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi. Manajemen bertujuan mendapatkan bonus dari hasil kinerjanya yang dinilai baik akan mengambil kebijakan untuk menggunakan dana lebih yang tersedia di perusahaan untuk menambah jumlah aset tetap untuk kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, manajemen memperbesar jumlah laba yang ditahan oleh perusahaan dengan alasan untuk pembelian aset-aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kebijakan tersebut menyebabkan jumlah deviden yang didapat pihak investor saham akan semakin berkurang yang tidak sesuai dengan keinginan setiap pemegang saham dalam hal ini investor akibatnya terdapat konflik kepentingan antara manajemen dengan investor sebagai pemegang saham.

3. Hasil penelitian membuktikan besarnya perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya golongan ukuran dari suatu perusahaan memiliki kewajiban yang sama sebagai wajib pajak. Baik itu perusahaan berukuran besar atau berukuran kecil memiliki status yang sama sebagai wajib pajak apabila perusahaan tersebut telah memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Selain itu, semakin besar perusahaan maka semakin menarik perhatian pihak otoritas perpajakan untuk menghitung jumlah pajak yang sesuai sehingga perusahaan harus membayarkannya tanpa melakukan upaya penghindaran pajak

dikarenakan adanya pengawasan lebih dari pihak fiskus. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil cenderung tidak melakukan upaya penghindaran pajak untuk menghindari risiko apabila penghindaran pajak yang dilakukan ternyata dinilai sebagai upaya yang tergolong ilegal yang berujung pada dikenakannya sanksi atau denda dan tentunya semakin berkurangnya laba bersih dari yang seharusnya diperoleh perusahaan. Baik itu manajemen yang bekerja di perusahaan berukuran besar atau berukuran kecil sadar akan kewajiban dari setiap perusahaan yang memperoleh penghasilan memiliki status yang sama sebagai wajib pajak tanpa memperhatikan besar kecilnya ukuran dari suatu perusahaan tersebut. Sehingga manajemen tidak melakukan upaya penghindaran pajak untuk tujuan tertentu melainkan bekerja untuk kesejahteraan pemegang saham tanpa melakukan tindakan yang mengakibatkan buruknya citra dan nama baik perusahaan.

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada penelitian ini sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Semakin meningkatnya profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan akan semakin meningkatkan nilai CETR.

KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapatkan yaitu:

1. Profitabilitas melalui proksi *Net Profit Margin* (NPM) tidak berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak, maka dalam penelitian ini H1 ditolak.
2. *Capital intensity* melalui proksi *Capital Intensity Ratio* (CIR) berpengaruh negatif signifikan parsial terhadap penghindaran pajak, maka dalam penelitian ini H2 diterima.
3. Ukuran perusahaan melalui proksi

logaritma natural total aset (SIZE) tidak berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak, maka dalam penelitian ini H3 ditolak.

4. Profitabilitas (NPM), *capital intensity* (CIR) dan ukuran perusahaan (SIZE) secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka dalam penelitian ini H4 diterima.

Penulis juga ingin menyampaikan masukan atau saran setelah selesainya penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Bagi perusahaan khususnya pada subyek penelitian ini, yang memiliki aset tetap berjumlah besar tidak perlu takut ataupun risau apabila dicurigai melakukan upaya penghindaran pajak karena aset tetap memang terjadi penyusutan dan adanya penyusutan ini boleh dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang laba fiskal yang akan dikenakan pajak secara legal karena diperbolehkan sebagai *deductible expense* menurut aturan perpajakan itu sendiri.
2. Bagi penelitian kedepannya diharapkan dapat mencoba meneliti perusahaan sektor lain agar dapat mengetahui penghindaran pajak pada sektor-sektor perusahaan lainnya.
3. Bagi penelitian kedepannya disarankan dapat menambah jumlah variabel penelitian yang lain sehingga memungkinkan mendapat hasil yang lebih baik akibat adanya perbedaan hasil yang diteliti.
4. Bagi penelitian kedepannya diharapkan menambah kurun tahun penelitian dan data sampel penelitian karena dengan adanya jumlah sampel yang lebih banyak penelitian kedepannya diharapkan akan semakin baik dan akurat.

REFERENSI

Anggraeni, R. D. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - Vol. 10. No. 1 (2018)*, 1, 43–58.,

1, 43–58.

- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Handayani, M. F. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 7(2)*, 1–16.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.

- <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
kompas.com. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*.
<https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Margaretha, M., & Jenni. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 11(2), 1–14.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Metta, S., Aldi, S., & David Kiki Baringin MT, S. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018). 1*, 1–12.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Patricia, G., & Wibowo, S. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Return On Assets (Roa) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2018. *Akuntoteknologi*, 11(1), 1.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akuntoto/article/view/262>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: profitabilitas, leverage, capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 138–152.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142.
<https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukamulja, S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*. Andi.
- Syamsuddin, L. (2016). *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, Dan Pengambilan Keputusan*. RajaGrafindo Persada.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33248>
- www.kemenkeu.go.id. (n.d.). *Data APBN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved March 21, 2022,

from
<https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>
Zalukhu, E., & Aprilyanti, R. (2021).
Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth,
Leverage dan Fixed Assets Terhadap
Tax Avoidance (Studi Empiris Pada

Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tahun 2015-2019). *ECo-Fin*, 3(2), 276–
284.
<https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.407>